**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Faktor Penyebab Kenaikan Harga yang dipengaruhi hari libur

 Adapun faktor penyebab kenaikan harga konsumsi di Pantai Bagedur yaitu, naiknya jumlah permintaan pada saat hari libur sehingga momentum tersebut dijadikan para pedagang untuk melakukan strategi dagang guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal tersebut dilakukan, dengan tujuan untuk menutupi penghasilan yang cenderung kurang pada hari-hari biasa agar tidak mengalami kerugian dalam usahanya

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kenaikan Harga yang dipengaruhi Oleh Hari Libur di Tempat Wisata Pantai Bagedur.

 Mekanisme kenaikan harga konsumsi di Pantai Bagedur sesuai dengan teori hukum permintaan, karena dalam transaksi jual beli ada kesepakatan/kerelaan yang telah diridhai oleh kedua belah pihak, menurut hukum Islam hal tersebut sah atau diperbolehkan. Adapun kenaikan harga makanan terlampau sangat tinggi yang dilakukan oleh para pedagang yang sebagian besar berasal dari luar daerah Desa Sukamanah, dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat dalam hukum Islam.

1. **Saran-saran**
2. **Untuk Penjualdan Pembeli**
3. Peneliti menghimbau untuk para pedagang seharusnya mempunyai daftar harga konsumsi dan standar harga yang sama yang diterapkan kepada para pembeli, baik itu untuk pembeli yang merupakan wisatawan setempat maupun wisatawan luar daerah Pantai Bagedur, agar tidak ada pihak yang merasa diperlakukan secara tidak adil, selain itu, kenaikan harga harus tetap berdasarkan pada batas-batas kewajaran yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, baik itu penjual maupun pembeli
4. Bagi pembeli ada baiknya bertanya dahulu kepada penjual tentang harga konsumsi sebelum membeli agar tidak menyesal kemudian. Dan sebaiknya memperbanyak informasi tentang harga-harga konsumsi di Obyek Wisata Pantai Bagedur.
5. **Untuk Pihak Pengelola**

Peneliti menghimbau untuk pihak pengelola obyek wisata seharusnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan melakukan tindakan tegas kepada para oknum pedagang yang cenderung merusak bukan hanya berupa teguran akan tetapi dengan langkah nyata dengan memberikan sanksi yang bisa menimbulkan efek jera

**3. Untuk Pengelola, Pembeli, dan Pengelola**.

Alangkah baiknya, baik penjual, pembeli dan pengelola untuk memahami jual beli dalam Islam, karena didalam Islam, banyak terdapat aturan-aturan terkait jual beli